




PUTUSAN

Nomor 6014/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 03 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amin Rais, S.H., dan Sholihin Saputra, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, sebagai **Pemohon**
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN., Dan Keberadaannya Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya (ghoib), sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dibawah Register nomor : 6014/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 17 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/429-Ds. Psb/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
2. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 865/133/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2014;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Kp. Baru, Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 4.1. **Dessih Sabrina**, Perempuan, Lahir di, Jakarta 04 Januari 2019, merupakan anak pertama Pemohon dengan Termohon saat ini di asuh oleh orang tua Termohon;
 - 4.2. **Indah Rosiana**, Perempuan, Lahir di, Jakarta 12 Juli 2020, merupakan anak kedua Pemohon dengan Termohon saat ini di asuh oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



- 5.1 Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan segala nasihat yang Pemohon berikan;
- 5.2 Termohon dirasa kurang jujur mengenai keuangan rumah tangga;
- 5.3 Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan Pemohon kepada Termohon;
- 5.4 Seringnya terjadi percek coker terus menerus antara pemohon dengan termohon meskipun hal sepele;
6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk *asyir bilma'ruf*, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;
7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada Bulan Juni tahun 2022, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga kini dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon sudah melibatkan kedua belah pihak keluarga namun selalu gagal;
9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



10. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan

Permohonan cerai Pemohon;

11. Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"
- Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"

12 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama **Maman Sutaman** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/133/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon ; benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Termohon selalu mengeluh tentang nafkah yang diberikan Pemohon ; Termohon memiliki sifat egois, dan sering pergi meninggalkan Pemohon ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

2. **Tias Budi Setiawan bin Irsan**, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon ; benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi pernah melihat mereka bertengkar ; penyebabnya karena Termohon selalu mengeluh tentang nafkah yang diberikan Pemohon dan sering pergi meninggalkan Pemohon ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali; saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekocokan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di pengadilan Agama Tigaraksa di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dra.Hj. Aprin Astuti, M.Si dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.



Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000.-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 505.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)